



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR

BUPATI LANGKAT,

Menimbang :

- a. bahwa penataan dan pembinaan pasar oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan sebagai sikap tanggap terhadap perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran, modern dalam skala besar, yang saat ini tidak dapat dibendung kehadirannya sebagai akibat dari diversifikasi usaha oleh pemodal besar baik nasional maupun asing;
- b. bahwa dalam kehidupan perekonomian nasional semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi baik usaha kecil, menengah dan besar dan mendapat tempat yang sama, oleh karenanya iklim berusaha yang sehat dan maju perlu dibangun oleh Pemerintah Daerah agar kekuatan ekonomi yang besar tidak mematikan kekuatan ekonomi lemah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3716);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
 15. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 05);
 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Bupati adalah Bupati Langkat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Langkat.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas, penataan dan pengendalian pasar.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan ,mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang memiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall/supermall/plaza ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Rumah Toko, selanjutnya disebut Ruko adalah bangunan bertingkat yang digunakan untuk berjualan/berusaha dan untuk gudang penyimpanan barang dan/atau tempat tinggal.
14. Pusat perdagangan (*tradecentre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
15. Hypermarket atau Mall atau supermall atau plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
16. Pengelola jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu

- kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
17. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
 18. Usaha mikro, kecil dan menengah selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
 19. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 20. Syarat perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
 21. Izin usaha pengelolaan pasar tradisional, izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern, selanjutnya disebut IUPPT, IUPPD dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 22. Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam pasar dalam bentuk petak yang ber dinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.
 23. Loods adalah suatu bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
 24. Areal pasar adalah lahan/tempat yang dipergunakan untuk bangunan dan fasilitas pasar.
 25. Pelataran pasar adalah halaman/bagian dari kios/loods/toko dan lahan kosong di areal pasar yang tidak di dirikan bangunan.
 26. Pedagang pasar adalah Perorangan atau badan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan di dalam pasar dengan menggunakan sarana dagang berupa kios,loods dan toko secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
 27. Pedagang pelataran adalah pedagang yang memanfaatkan halaman/bagian dari kios/loods/toko pasar dan/atau lahan kosong di areal pasar.
 28. Hak pemakaian kios/loods/toko/rumah toko, adalah hak pemakaian yang diberikan kepada orang atau badan untuk menggunakan atau memanfaatkan fasilitas kios/loods/toko yang berada di areal pasar.
 29. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan dengan pasar modern, toko modern, dan sejenisnya sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
 30. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi

- lebih baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
31. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
 32. Hak pengelola adalah hak menguasai dari Negara/daerah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian di limpahkan kepada pemegangnya.
 33. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
 34. Zonasi pasar adalah pengaturan pemanfaatan ruang dan bangunan pada pasar berdasarkan jenis barang atau komoditas dagangan.
 35. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama denganciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.
 36. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatanrata-rata sedang, dan jumlahjalan masukdibatasi.
 37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disebut RTRW Daerah adalah RTRW Kabupaten Langkat Langkat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. keterbukaan;
- d. partisipatif;
- e. persaingan usaha yang sehat;
- f. kemitraan;
- g. tanggung jawab sosial korporasi; dan
- h. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembangunan, penataan dan pengendalian pasar bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern disuatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.

BAB III PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pasar tradisional dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Koperasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak swasta baik badan atau perorangan dapat mengelola Pasar tradisional setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dibangun berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit atau tempat-tempat lain yang membutuhkan ketenangan, kebersihan dan terhindar dari suasana kebisingan.
- (4) Pasar tradisional dibangun dengan memperhatikan peruntukan ruang sesuai dengan RTRW.

Bagian Kedua Pembangunan, Pengembangan dan Relokasi

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dilakukan

dengan memperhatikan aspek sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan (hygienis) dan keindahan.

- (2) Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan.
- (3) Pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan sistem zonasi pasar.
- (4) Pihak pengelola pasar tradisional wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara.
- (5) Hasil Pembangunan dan/atau pengembangan atau relokasi pasar tradisional diprioritaskan bagi pedagang yang selama ini telah terdata sebagai pedagang atau mereka-mereka yang telah menjalankan usahanya di Pasar tradisional sebelum pembangunan atau pengembangan atau relokasi dilakukan.
- (6) Pembangunan Pasar Tradisional memperhatikan ketentuan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pendataan Pedagang

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang yang melakukan kegiatan jual-beli di pasar tradisional dengan tempat usaha berupa toko, kios, los atau tenda wajib didata dan terdaftar sebagai pedagang pada Pasar tradisional yang bersangkutan.
- (2) Setiap pedagang yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan pajak dan/atau retribusi kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendataan pedagang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Dinas.

Bagian Keempat Kewajiban dan Hak

Pasal 7

- (1) Setiap orang di pasar tradisional berkewajiban :
 - a. menjaga aset dan/atau fasilitas pasar;
 - b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban pasar;
 - d. melaporkan kepada Pengelola setiap kegiatan atau upaya yang dapat mengganggu kelancaran aktifitas pasar; dan
 - e. mencegah terjadinya kerusakan aset atau fasilitas pasar.
- (2) Setiap orang di pasar tradisional mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan dan fasilitas yang diadakan untuk kegiatan jual-beli di pasar, seperti penerangan, air bersih dan pelayanan kebersihan;
 - b. akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan pasar;
 - c. akses permodalan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;
 - d. diikutsertakan dalam berbagai program kemitraan dengan

Pengusaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, usaha menengah dan usaha besar; dan

- e. berserikat dan berkumpul dalam kelompok-kelompok pedagang dalam upaya memajukan usaha dan kegiatan positif lain di pasar.

Bagian Kelima
Penataan Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 8

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat, dan Rencana Detail Tata Ruang Langkat, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Dalam upaya pelestarian Pasar tradisional, Pemerintah Daerah melakukan penataan Pasar tradisional sehingga Pasar tradisional terbebas dari kesan kumuh, tidak sehat dan tidak teratur.
- (3) Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan tenggat waktu penataan Pasar tradisional terbebas dari kesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penataan pasar tradisional lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 9

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Perorangan atau Koperasi.
- (2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus mengacu kepada rencanatata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang daerah termasuk zonasinya.
- (3) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah Kabupaten Langkat;
 - b. memperhitungkan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan

toko modern yang bersih, sehat (hygienis), aman tertib dan ruang publik yang aman.

- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. analisis kependudukan meliputi komposisi usia, mata pencarian, pertumbuhan, kepadatan, dan prediksi pertambahan penduduk;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - d. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - e. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - f. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang telah ada; dan
 - g. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh keberadaan pusat perbelanjaan atau toko modern terhadap pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh lembaga independen, antara lain lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, atau tenaga profesional yang berpengalaman dalam penyusunan naskah kajian akademik.

Bagian Kedua Lokasi dan Jarak

Pasal 10

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (5) Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan atau lokal atau lingkungan (perumahan).

Pasal 11

Pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan

oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Bagian Ketiga Batasan Luas

Pasal 12

- (1) Batasan Luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi)
 - c. Department Store, lebih dari 400 m²(empat ratus meter persegi); dan
 - d. perkulakan, lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi);
- (2) Usaha toko modern dengan modal dalam negeri 100% (seratus persen) adalah :
 - a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi);
 - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi);

Bagian Keempat Jam Kerja

Pasal 13

- (1) Jam operasional hypermarket, department store dan supermarket adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan Jum'at Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB;
 - b. Hari Sabtu dan Hari Minggu Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB; dan
 - c. Hari libur/hari besar nasional atau hari besar keagamaan Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja minimarket adalah :
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at, Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB;
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB; dan
 - c. Hari besar keagamaan dan hari libur nasional, Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.

Bagian Kelima Perizinan

Pasal 14

- (1) Izin Usaha kegiatan di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern meliputi :

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
- (2) Izin usaha sebagai dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
 - (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dengan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Tata cara pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PASAR DESA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa dapat melakukan pengelolaan pasar desa.
- (2) Pembangunan Pasar Desa dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelolaan Pasar Desa oleh Pemerintah Desa atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Penerimaan pungutan dari Pasar Desa merupakan sumber pendapat asli desa, yangaa penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu Karakteristik PKL

Pasal 16

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Bagian Kedua
Penataan
Pasal 17

- (1) Dalam upaya peningkatan perekonomian rakyat dan pemberdayaan usaha mikro, Pemerintah Daerah membina dan mengendalikan usaha pedagang kaki lima.
- (2) Pedagang kaki lima dapat melakukan kegiatan usaha pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Usaha pedagang kaki lima dilakukan pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan berkewajiban memperhatikan, mengindahkan kebersihan, kerapian serta tata estetika kawasan usaha kaki lima.
- (4) Setiap jenis pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan usaha kaki lima dikenakan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penataan Pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. Penetapan lokasi dan jam operasi pasar kaki lima;
 - b. Hak dan kewajiban pedagang kaki lima;
 - c. Pendataan pedagang kaki lima; dan
 - d. Kepengurusan dan koordinasi.

BAB VII
KEMITRAAN USAHA

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya pedagang yang bergerak di pasar tradisional, pusat perbelanjaan meliputi hypermarket, perkulakan, dan toko modern wajib membangun kemitraan usaha dengan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar kepercayaan, asas kebebasan berkontrak yang bersifat saling menguntungkan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi, kerjasama, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar.

BAB IX LARANGAN

Pasal 20

Setiap orang dilarang :

- a. menjalankan kegiatan usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tanpa izin, menjalankan usaha pada saat izin dalam masa pengurusan termasuk dalam pengertian tanpa izin;
- b. merusak, menghilangkan atau perbuatan yang dapat menyebabkan tidak berfungsinya fasilitas pasar;
- c. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi diperbolehkan oleh ketentuan undang-undang, kecuali di tempat yang disediakan secara khusus;
- d. menjual barang yang sudah kedaluarsa;
- e. melakukan kegiatan usaha yang menggunakan jalan atau ruang milik jalan;
- f. mengubah atau menambah tempat usaha tanpa izin dari Bupati;
- g. mempekerjakan anak di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin; dan
- h. melakukan kegiatan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20 huruf g diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan anak dan ketenagakerjaan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Disamping ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. penghentian kegiatan usaha sementara; dan
 - c. penghentian kegiatan usaha untuk selamanya;

Pasal 21

Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Segala ketentuan yang berhubungan dengan pembangunan, penataan dan pengendalian pasar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 12-4-2017

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 12-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2017 NOMOR...1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI

SUMATERA UTARA : (1/49/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MAJJA WIJAYA, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19591109 198602 1 002

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PASAR

A. Penjelasan Umum

Kabupaten Langkat merupakan daerah yang terbilang pesat dan maju dengan tingkat perubahan kehidupan sosial ekonomi yang cepat sebagai konsekuensi letaknya berada paling utara Provinsi Sumatera, berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka, yang menyebabkan Kabupaten Langkat dapat terimbas secara langsung oleh berbagai perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun regional. Secara alamiah laju percepatan ekonomi tidak selamanya memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi pelaku ekonomi, artinya di tengah berkembang pesatnya pusat-pusat pelayanan, masih terdapat kelompok usaha mikro dan kecil dengan mengambil lokasi berusah pada pasar-pasar tradisional. Sementara itu di pihak lain pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan hypermarket, perkulakan, supermarket, minimarket dan department store telah masuk sampai ke pusat-pusat pelayanan lingkungan.

Jika kondisi ini tidak diperhatikan dan dibina, maka akan terjadi penghapusan usaha-usaha kecil secara perlahan-lahan dan pasti. Oleh karena itu Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada perlu untuk mengatur mekanisme berusaha antara dua karakter usaha perdagangan tradisional dan usaha modern ini dengan menetapkan lokasi dan jarak yang sesuai, yang diperhitungkan tidak akan mematikan pasar tradisional dan usaha kecil sejenis. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan keberadaan pasar-pasar tradisional yang dalam aspek historis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan kebijakan merubah tampilan dan citra pasar tradisional dari kesan kumuh dan tidak sehat menjadi pasar yang tertata rapi dengan lingkungan yang sehat dan nyaman. Untuk dapat melaksanakan ini tentunya dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah perlindungan bagi usaha pedagang di pasar tradisional secara nyata dan oleh karenanya Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan tenggat waktu merubah kondisi pasar tradisional ini yang disesuaikan dengan kemajuan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah adanya perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha tanpa membedakan tingkat kemampuan sosial dan ekonomi, masing-masing orang memperoleh apa yang diusahakannya sesuai dengan kapasitasnya;

- b. Yang dimaksud dengan asas kesetaraan adalah perlakuan kesamaan derajat bagi semua pelaku usaha, tidak ada dominasi yang kuat atas yang lemah, dan semua berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan;
- c. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern semua pihak berhak atas akses informasi;
- d. Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern semua pihak dapat ikut berperan serta dalam upaya memajukan perekonomian daerah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing;
- e. Yang dimaksud dengan asas persaingan usaha yang sehat adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern tidak dibenarkan melakukan praktek bisnis curang dan praktek monopoli;
- f. Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dilakukan kerjasama saling menguntungkan, yang kuat membantu usaha yang lemah;
- g. Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab sosial korporasi adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern badan usaha yang memiliki kemampuan permodalan dan usaha yang besar diwajibkan memberikan perhatian terhadap lingkungan tempat berusaha memajukan kemampuan masyarakat sekitar tempat berusaha;
- h. Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa dalam pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan kelestarian lingkungan yang sehat dan menghindarkan sedapat mungkin faktor-faktor eksternalitas yang dapat mencemari lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Tidak termasuk dalam pengertian ini pedagang yang melakukan usaha di luar toko, kios, los dan tenda, atau merka-mereka yang berusaha sampingan seperti pedagang makanan dan minuman dan jasa lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perdagangan barang di pasar tradisional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan tenggat waktu adalah waktu yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah untuk menata pasar tradisional menjadi pasar yang bersih, sehat dan nyaman sehingga menjadi karakter pasar tradisional di Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR..31